



P U T U S A N

Nomor 5/ PID.Sus. / 2018 / PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para terdakwa :

Nama : **M. SALEH bin H. MARSUKI;**

Tempat lahir : Madura;

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 Juli 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Selat Panjang Gang Amboakak, RT.04

RW. 18, Kelurahan Siantak Hulu, Kecamatan

Pontianak Utara, Kota Pontianak,

Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Nama : **H. MAKI bin SYAHWERI;**

Tempat lahir : Madura;

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 November 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Parit Pangeran Gang Mawar, RT.07,

Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan

Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi

Hal 1 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;

Para Terdakwatersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pra. Kusuma Yudha, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat dan WINDA AYU PERMATASARI, S.H., M.H Advokat -Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perum. Pasir Panjang Permai Blok A/09, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2017/PN Pbu tentang Penunjukan Penasihat

Hal 2 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, tanggal 1 November 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Januari 2018 Nomor 5/Pid.SUS/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Januari 2018 Nomor 5/Pid.SUS/2018/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 3 Januari 2018 Nomor 340/Pid. Sus/2017/PN Pbu. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang,

bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I **M. SALEH bin H. MARSUKI** bersama dengan Terdakwa II **H. MAKI bin SYAHWERI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu.** Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 04.00 wib terdakwa I M. SALEH datang kerumah terdakwa II H. MAKI dan mengajak

Hal 3 dari 18 hal. Pts. Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II H. MAKI untuk minta diantarkan ke Pangkalan Bun yang mana terdakwa II H. MAKI sebagai sopirnya karena terdakwa I M. SALEH tidak bisa menyopir. Kemudian terdakwa I M. SALEH mengatakan kepada terdakwa II H. MAKI akan membayar saya Rp 1.800.000 setelah kembali ke Pontianak, setelah itu terdakwa II H. MAKI menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI berangkat dengan mengendarai mobil yang sudah disiapkan oleh terdakwa I M. SALEH setelah itu langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang disewa oleh saudara MARKIN (DPO);

- Bahwa sesampainya di Simpang Runtu beberapa anggota polisi berpakaian seragam dan berpakaian preman menghentikan mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang dikendarai oleh terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI, setelah itu beberapa anggota kepolisian meminta saksi PDT. JOHANES JAFET NOYA STH MA Bin DORETIS NOYA, saksi HARWANTO Bin REDA untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Avanza tersebut. Lalu saat digeledah dalam mobil toyota Avanza KB 1005 HF tersebut, saksi M. MUHLIS Bin JUHRAN dan saksi SURYANTO, S Sos Bin NARDI selaku anggota kepolisian melihat ada bungkus plastik hitam terselip didalam dasbor belakang sebelah kanan mobil avanzakemudian saat ditunjukkan kepada terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI setelah itu saksi JUHRAN dan saksi SURYANTO Ssos menyuruh terdakwa I M. SALEH untuk mengambil bungkus plastik tersebut. Setelah itu disuruh membukanya yang mana bungkus tersebut berisi 2(dua) bungkus kristal putih berupa shabu dengan berat kotor 154, 91 gram (seratus lima puluh empat koma sembilan puluh satu gram);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh oleh saudara MARKIN yang berada di Pontianak yang mana terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh untuk mengantarkan paket-paket shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Simpang Runtu dan diakui kepemilikannya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI. Kemudian terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal 4 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab:LAB. 5824/ NNF / 2017, tanggal 04 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI. S.Si.,M.Si, Apt; Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa, berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor : B / 996 / VI / 2017/Narkoba, tanggal 13 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan Nomor: 1160/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,826 (nol koma nol delapan dua enam) gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan Nomor: 1161/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 1,377 (satu koma nol tiga tujuh tujuh) gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti dengan Nomor: 1162/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 30 (tiga puluh) ml an. M. SALEH Bin MARSUKI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang bukti dengan Nomor: 1163/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 25 (dua puluh lima) ml an. H. MAKI Bin SYAHWERI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I **M. SALEH bin H. MARSUKI** bersama dengan Terdakwa II **H.**

Hal 5 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKI bin SYAHWERI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 04.00 wib terdakwa I M. SALEH datang kerumah terdakwa II H. MAKI dan mengajak terdakwa II H. MAKI untuk minta diantarkan ke Pangkalan Bun yang mana terdakwa II H. MAKI sebagai sopirnya karena terdakwa I M. SALEH tidak bisa menyopir. Kemudian terdakwa I M. SALEH mengatakan kepada terdakwa II H. MAKI akan membayar saya Rp 1.800.000 setelah kembali ke Pontianak, setelah itu terdakwa II H. MAKI menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI berangkat dengan mengendarai mobil yang sudah disiapkan oleh terdakwa I M. SALEH setelah itu langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang disewa oleh saudara MARKIN (DPO);
- Bahwa sesampainya di Simpang Runtu beberapa anggota polisi berpakaian seragam dan berpakaian preman menghentikan mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang dikendarai oleh terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI, setelah itu beberapa anggota kepolisian meminta saksi PDT. JOHANES JAFET NOYA STH MA Bin DORETIS NOYA, saksi HARWANTO Bin REDA untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Avanza tersebut. Lalu saat digeledah dalam mobil toyota Avanza KB 1005 HF tersebut, saksi M. MUHLIS Bin JUHRAN dan saksi SURYANTO, S Sos Bin NARDI selaku anggota kepolisian melihat ada bungkus plastik hitam terselip didalam dasbor belakang sebelah kanan mobil avanza kemudian saat ditunjukkan kepada terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI setelah itu saksi JUHRAN dan saksi SURYANTO Ssos menyuruh terdakwa I M. SALEH untuk mengambil bungkus plastik tersebut. Setelah itu disuruh

Hal 6 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya yang mana bungkus tersebut berisi 2 (dua) bungkus kristal putih berupa shabu dengan berat kotor 154, 91 gram (seratus lima puluh empat koma sembilan puluh satu gram);

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh oleh seseorang yang bernama MARKIN yang berada di Pontianak yang mana terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh untuk mengantarkan paket-paket shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Simpang Runtu dan diakui kepemilikannya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI. Kemudian terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: LAB. 5824/ NNF / 2017, tanggal 04 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI. S.Si.,M.Si, Apt; Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa, berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor: B / 996 / VI / 2017/Narkoba, tanggal 13 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Barang bukti dengan Nomor: 1160/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,826 (nol koma nol delapan dua enam) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti dengan Nomor: 1161/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 1,377 (satu koma nol tiga tujuh tujuh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Barang bukti dengan Nomor: 1162/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 30 (tiga puluh) ml an. M. SALEH Bin MARSUKI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 7 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti dengan Nomor: 1163/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 25 (dua puluh lima) ml an. H. MAKI Bin SYAHWERI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa I **M. SALEH bin H. MARSUKI** bersama dengan Terdakwa II **H. MAKI bin SYAHWERI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabuapten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukantapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu.** Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 04.00 wib terdakwa I M. SALEH datang kerumah terdakwa II H. MAKI dan mengajak terdakwa II H. MAKI untuk minta diantarkan ke Pangkalan Bun yang mana terdakwa II H. MAKI sebagai sopirnya karena terdakwa I M. SALEH tidak bisa menyopir. Kemudian terdakwa I M. SALEH mengatakan kepada terdakwa II H. MAKI akan membayar saya Rp 1.800.000 setelah kembali ke Pontianak, setelah itu terdakwa II H. MAKI menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI berangkat dengan mengendarai mobil yang sudah disiapkan oleh terdakwa I M. SALEH setelah itu langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang disewa oleh saudara MARKIN (DPO);

Hal 8 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Simpang Runtu beberapa anggota polisi berpakaian seragam dan berpakaian preman menghentikan mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang dikendarai oleh terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI, setelah itu beberapa anggota kepolisian meminta saksi PDT. JOHANES JAFET NOYA STH MA Bin DORETIS NOYA, saksi HARWANTO Bin REDA untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Avanza tersebut. Lalu saat digeledah dalam mobil toyota Avanza KB 1005 HF tersebut, saksi M. MUHLIS Bin JUHRAN dan saksi SURYANTO, S Sos Bin NARDI selaku anggota kepolisian melihat ada bungkus plastik hitam terselip didalam dasbor belakang sebelah kanan mobil avanza kemudian saat ditunjukkan kepada terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI setelah itu saksi JUHRAN dan saksi SURYANTO Ssos menyuruh terdakwa I M. SALEH untuk mengambil bungkus plastik tersebut. Setelah itu disuruh membukanya yang mana bungkus tersebut berisi 2 (dua) bungkus kristal putih berupa shabu dengan berat kotor 154, 91 gram (seratus lima puluh empat koma sembilan puluh satu gram);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh oleh saudara MARKIN yang berada di Pontianak yang mana terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh untuk mengantarkan paket-paket shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Simpang Runtu dan diakui kepemilikannya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI. Kemudian terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: LAB. 5824/ NNF / 2017, tanggal 04 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI. S.Si.,M.Si, Apt; Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa, berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kepolisian Resor

Hal 9 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat Nomor : B / 996 / VI / 2017/Narkoba, tanggal 13 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan Nomor: 1160/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,826 (nol koma nol delapan dua enam) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan Nomor: 1161/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 1,377 (satu koma nol tiga tujuh tujuh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti dengan Nomor: 1162/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 30 (tiga puluh) ml an. M. SALEH Bin MARSUKI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang bukti dengan Nomor: 1163/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 25 (dua puluh lima) ml an. H. MAKI Bin SYAHWERI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU KE-EMPAT

Bahwa Terdakwa I **M. SALEH bin H. MARSUKI** bersama dengan Terdakwa II **H. MAKI bin SYAHWERI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Simpang Runtu Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabuapten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukantpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Hal 10 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 04.00 wib terdakwa I M. SALEH datang kerumah terdakwa II H. MAKI dan mengajak terdakwa II H. MAKI untuk minta diantarkan ke Pangkalan Bun yang mana terdakwa II H. MAKI sebagai sopirnya karena terdakwa I M. SALEH tidak bisa menyopir. Kemudian terdakwa I M. SALEH mengatakan kepada terdakwa II H. MAKI akan membayar saya Rp 1.800.000 setelah kembali ke Pontianak, setelah itu terdakwa II H. MAKI menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI berangkat dengan mengendarai mobil yang sudah disiapkan oleh terdakwa I M. SALEH setelah itu langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang disewa oleh saudara MARKIN (DPO);
- Bahwa sesampainya di Simpang Runtu beberapa anggota polisi berpakaian seragam dan berpakaian preman menghentikan mobil toyota Avanza KB 1005 HF yang dikendarai oleh terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI, setelah itu beberapa anggota kepolisian meminta saksi PDT. JOHANES JAFET NOYA STH MA Bin DORETIS NOYA, saksi HARWANTO Bin REDA untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Avanza tersebut. Lalu saat digeledah dalam mobil toyota Avanza KB 1005 HF tersebut, saksi M. MUHLIS Bin JUHRAN dan saksi SURYANTO, S Sos Bin NARDI selaku anggota kepolisian melihat ada bungkus plastik hitam terselip didalam dasbor belakang sebelah kanan mobil avanzakemudian saat ditunjukkan kepada terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI setelah itu saksi JUHRAN dan saksi SURYANTO Ssos menyuruh terdakwa I M. SALEH untuk mengambil bungkus plastik tersebut. Setelah itu disuruh membukanya yang mana bungkus tersebut berisi 2(dua) bungkus kristal putih berupa shabu dengan berat kotor 154, 91 gram (seratus lima puluh empat koma sembilan puluh satu gram);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh oleh saudara MARKIN yang berada di Pontianak yang mana terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI disuruh untuk mengantarkan paket-paket shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Simpang Runtu dan diakui kepemilikannya terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI. Kemudian

Hal 11 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I M. SALEH dan terdakwa II H. MAKI tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab:LAB. 5824/ NNF / 2017, tanggal 04 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI. S.Si.,M.Si, Apt; Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa, berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor : B / 996 / VI / 2017/Narkoba, tanggal 13 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan Nomor: 1160/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,826 (nol koma nol delapan dua enam) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan Nomor: 1161/ 2017 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 1,377 (satu koma nol tiga tujuh tujuh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti dengan Nomor: 1162/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 30 (tiga puluh) ml an. M. SALEH Bin MARSUKI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang bukti dengan Nomor: 1163/ 2017 / NNF, berupa 1(satu) vial berisikan urine + 25 (dua puluh lima) ml an. H. MAKI Bin SYAHWERI adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal 12 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang
Hukum Pidana;**

Menimbangbahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Para
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. SALEH bin H. MARSUKI dan Terdakwa II H. MAKI bin SYAHWERI bersalah telah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SALEH bin H. MARSUKI dan Terdakwa II H. MAKI bin SYAHWERI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat kotor 103,25 (seratus tiga koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi kristal warna putih yang di duga shabu dengan berat kotor 51,66 (Lima puluh satu koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA warna biru hitam dengan Nomor 082148277559;
 - 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor 085233779879;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil jenis Avanza warna silver dengan nomor polisi KB 1005 HF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YAH SUN bin H. JUHARI;

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang,

bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN Pbu. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. SALEH bin H. MARSUKI** bersama dengan Terdakwa II **H. MAKI bin SYAHWERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Dalam Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (limabelas) tahun** dan denda masing-masing **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 103,25 (seratus tiga koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor berat kotor 51,66 (limapuluh satu koma enam-enam) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal 14 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi KB 1005 HF;

Dikembalikan kepada Saksi YAHSUN bin H. JUHARI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp2.000,00 (duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa I.H.MAKI Bin SYAHWERI telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana terdapat dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN. Pbu.dan Nomor: 4/Akta.Pid/2017/PN.Pbudan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa I.H.MAKI Bin SYAHWERI maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa I.H.MAKI Bin SYAHWERI maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menyampaikan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I.H.MAKI Bin SYAHWERI untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Januari 2018;

Hal 15 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa H.MAKI Bin SYAHWERI maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Januari 2018 Nomor 340/Pid. Sus/2017/PN Pbu. dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut sudah cukup sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga dengan perbuatannya tersebut Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika, apalagi jumlah narkotika berbentuk shabu yang akan diantarkan Para Terdakwa tersebut cukup banyak, sehingga dapat dibayangkan berapa banyak orang yang dapat menjadi korbannya apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut berhasil dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 340/Pid.Sus/ /2017/PN.Pbu. tanggal 3 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ditingkat banding terhadap Para

Hal 16 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak ada suatu alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan supaya Para Terdakwa tetap beradadalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 340/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, tanggal 3 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Kamis , tanggal 1 Maret 2018 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH. MH.** dan **FX.SUPRIYADI, SH. M. Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 25 Januari 2018 Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 17 dari 18 hal.Pts.Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari : Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ASMUDIANSYAH, SM.Hk,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis tersebut,

TTD

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH.MH. ELLY ENDANG DAHLIANI, SH.MH,

TTD

FX.SUPRIYADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ASMUDIANSYAH, SM.Hk,

Hal 18 dari 18 hal. Pts. Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)